



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 167 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Daerah yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan
11. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
14. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
17. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman.

- (2) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RP2KPKPK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

RP2KPKPK disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi target pencapaian 0% (nol persen) Permukiman Kumuh.

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai:

- a. instrumen pengendalian pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik;
- b. dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh jangka menengah yang disusun oleh Pokja PKP Daerah yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan, program dan rencana investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh;
- c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka Panjang yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi); dan
- d. acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan.

Pasal 5

RP2KPKPK dalam kerangka perencanaan pembangunan merupakan bagian dari perencanaan lingkungan hunian Perumahan dan Permukiman yang disusun dalam rangka mempercepat Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui skenario, konsep, strategi, rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta menjadi acuan bagi Dinas dan sektor-sektor terkait lainnya.

Pasal 6

RP2KPKPK dapat ditinjau kembali untuk penyesuaian perubahan data Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 7

RP2KPKPK disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK;
 - b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
 - c. menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari *baseline* data Kumuh atau data statistik terkait;
 - d. melakukan penyiapan *readiness* kriteria penyusunan RP2KPKPK;
 - e. peninjauan kebijakan dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Daerah dan status tanah permukiman;
 - f. melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi; dan

- g. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.
- (2) Survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi kegiatan :
- a. koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder bersama dengan pemangku kepentingan;
 - b. menyusun desain survei; dan
 - c. melaksanakan survei dan mengolah data Permukiman Kumuh bersama antara Pokja PKP Daerah.
- (3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi kegiatan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi dan penyusunan profil Permukiman Kumuh.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi kegiatan :
- a. melakukan proses pemutakhiran profil Permukiman Kumuh yang dilaksanakan melalui *focus group discussion* 1 (satu) untuk verifikasi dan justifikasi lokasi Permukiman Kumuh; dan
 - b. melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap Permukiman Kumuh.
- (5) Penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi kegiatan :
- a. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
 - b. mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan Permukiman Kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) bersama dengan pemangku kepentingan;
 - c. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan Permukiman Kumuh (pencegahan dan Peningkatan Kualitas);
 - d. merumuskan konsep dan strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; dan
 - e. melaksanakan *focus group discussion* 2 (dua) untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan Daerah yang berkelanjutan, dengan adanya nilai tambah dalam Penanganan Kumuh.

- (6) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi kegiatan :
- a. merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas Kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
 - b. merumuskan rencana aksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;
 - c. menentukan skala prioritas Penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan kriteria kesiapan, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
 - d. merumuskan konsep tematik dan skenario Pencegahan dan Peningkatan Kualitas kawasan prioritas;
 - e. menyusun rencana penyediaan tanah;
 - f. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas;
 - g. perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas bersama pemangku kepentingan;
 - h. melaksanakan *focus group discussion* 3 (tiga) penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan; dan
 - i. penyusunan desain teknis kawasan prioritas.

Bagian Ketiga
Muatan RP2KPKPK
Pasal 9

RP2KPKPK memuat:

- a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. rencana penyediaan tanah;
- g. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berisi muatan :
 - a. sebaran Permukiman Kumuh, peta deliniasi Kawasan Kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi;
 - b. profil kawasan Permukiman Kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal; dan
 - c. pola kontribusi program Penanganan Permukiman Kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten dan skala lingkungan.
- (2) Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berisi muatan :
 - a. isu dan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 - b. kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan.
 - c. perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan Permukiman Kumuh.
- (3) Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berisi muatan:
 - a. konsep dan strategi pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas Kumuh dalam skala kota; dan
 - b. konsep dan strategi pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh skala kawasan.
- (4) Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berisi muatan:
 - a. program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 - b. rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh skala kabupaten, skala kawasan, dan skala lingkungan (rencana aksi masyarakat);

- c. memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan perkotaan Kumuh.
- (5) Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berisi muatan :
 - a. program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
 - b. program Peningkatan Kualitas kawasan prioritas;
 - c. rencana aksi program peningkatan Permukiman Kumuh skala kabupaten dan skala kawasan;
 - d. memorandum program pembangunan infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
 - e. indikasi program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh kawasan prioritas dan penyusunan *detail engineering design* kawasan prioritas;
 - f. rencana aksi masyarakat dan prioritas kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
 - g. rencana detail konsep desain kawasan prioritas.
- (6) Rencana penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berisi rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali.
- (7) Rencana investasi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, berisi rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan Permukiman Kumuh.
- (8) Rumusan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, berisi matriks peran pemangku kepentingan dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Keempat

Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 11

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui :

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.
- (4) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (5) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau

- b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan kawasan Permukiman; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 16

- (1) Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Pasal 18

- (1) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pola penanganan :
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (3) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (4) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Keenam
Pelaksanaan RP2KPKPK

Pasal 19

- (1) Program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KPKPK menjadi landasan penyusunan perencanaan program kegiatan Dinas dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk pelaksanaan program/kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan membutuhkan kontribusi pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber dana lain, Perangkat Daerah terkait memastikan bahwa *readiness criteria* dan persyaratan lain yang dibutuhkan harus dapat dipenuhi.
- (3) Pelaksanaan program/kegiatan RP2KPKPK dapat dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya serta dibuatkan laporan yang memperlihatkan tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah Permukiman Kumuh hingga mencapai target yang direncanakan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan RP2KPKPK dapat berasal dari APBD; dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan RP2KPKPK melalui pembiayaan APBD dikoordinasikan oleh Pokja PKP Kabupaten kepada Dinas.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dokumen RP2KPKPK, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2021

The seal of the Bupati of Bandung, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI BANDUNG' and two stars.
BURATI BANDUNG,
M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2021

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, featuring the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
CAKRA AMIYANA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 167 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BANDUNG

DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANDUNG

Demikian dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bandung yang telah disusun sesuai dengan data-data yang telah didapatkan dan telah diolah menggunakan literatur-literatur yang telah disebutkan sebelumnya.

Karena keterbatasan pengetahuan tim penyusun dalam penyusunan dokumen ini, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karenanya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bandung ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA